



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Layanan Penerimaan Perkara Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport).
2. Surat Gugatan dan Dokumen dukung lainnya atau dapat dibantu pengetikan surat gugatan pada Pos Bantuan Hukum pada PTSP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan gugatan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. PNBP Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. Biaya proses/ATK Rp 100.000,00
5. Biaya Penyempahan Rp 100.000,00
6. Materai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai / Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Malang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Malang.